



RANCANGAN PERJANJIAN

PEMBELIAN WELDING ROD

No. 005801/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026

Disusun Oleh :

[Redacted Signature]

Disetujui Oleh :

[Redacted Signature]
Puji L. Annandewi

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
DEPARTMENT GOODS PROC. PLANNING & POLICY

PERJANJIAN PEMBELIAN [BARANG]

ANTARA

PT SEMEN [disesuaikan pihaknya]

DAN

[NAMA PENYEDIA BARANG]

No. Pembeli: [*]

Perjanjian Pembelian [Barang] (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal [terbilang] bulan [terbilang] tahun dua ribu dua puluh enam ([*]-[*]-2026) (“**Tanggal Perjanjian**”) oleh dan antara:

- I. **PT Semen Padang**, suatu badan usaha milik negara dan perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di [.....], dalam hal ini diwakili oleh [tuliskan jabatan yang akan menandatangani], [tuliskan namanya], berdasarkan [dituliskan SK penunjukan/akta notaris] oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Semen [disesuaikan pihaknya]; dan (selanjutnya disebut sebagai “**Pembeli**”);
- II. **PT Semen Indonesia (Persero), Tbk**, suatu badan usaha milik negara dan perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di [.....], dalam hal ini diwakili oleh [tuliskan jabatan yang akan menandatangani], [tuliskan namanya], berdasarkan [dituliskan SK penunjukan/akta notaris] oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Semen [disesuaikan pihaknya]; dan (selanjutnya disebut sebagai “**Pembeli**”);
- III. **[Nama Penyedia Barang]**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di [*], dalam hal ini diwakili oleh [nama jabatan penandatangan kontrak] yang saat ini dijabat oleh [nama pejabat penandatangan kontrak], berdasarkan [dasar kewenangan penandatanganan kontrak], dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama [Nama Penyedia Barang] (selanjutnya disebut sebagai “**Penjual**”).

Pembeli dan Penjual secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri semen dan turunannya dan dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya membutuhkan [barang].
- B. Penjual adalah perusahaan yang secara sah dan berwenang menjual [barang].
- C. Sehubungan dengan adanya kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas dan berdasarkan:
 1. [Dokumen Pengadaan, cantumkan nomor dan tanggal lengkap],

Pembeli

Penjual

2. [Dokumen Penawaran, cantumkan nomor dan tanggal lengkap],
3. [Berita Acara Negosiasi, cantumkan nomor dan tanggal lengkap],
4. [Surat Pengumuman Pemenang, cantumkan nomor dan tanggal lengkap],

Para Pihak sepakat bahwa Penjual akan menyediakan [barang] kepada Pembeli sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan”).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Hal		Syarat dan ketentuan
Barang	:	Seuai Lampiran 1- Daftar Barang
Jumlah Permintaan	:	Seuai Lampiran 1- Daftar Barang
Harga Satuan (Rp)	:	Sesuai lampiran [termasuk PPN 11% atau tidak termasuk PPN 11%]
Total Harga (Rp)	:	Sesuai lampiran [termasuk PPN 11% atau tidak termasuk PPN 11%]
Garansi	:	-
Syarat Penerimaan	:	Barang yang diserahkan bukan barang bekas atau <i>refurbish</i> , bebas dari cacat, baik cacat produksi maupun cacat akibat pengiriman.
Waktu Penerimaan	:	Barang diterima di Gudang Pengguna pada hari dan jam kerja.
Incoterm	:	DDP, barang diturunkan dan dilakukan pengecekan di lantai gudang pengguna.
Lokasi Penerimaan Barang	:	Gudang PT Semen Padang di Indarung, Sumatera Barat Gudang PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Tuban, Jawa Timur
Metode Pembayaran	:	[Telegraphic Transfer/SKBDN] *hapus yang tidak perlu
Rekening Penjual		[nama bank/kantor cabang] [nomor rekening bank] [nama rekening]

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak [*]-[*]-2026 sampai dengan [*]-[*]-2026 (“**Jangka Waktu Perjanjian**”), kecuali apabila diakhiri lebih awal atau diperpanjang atas persetujuan tertulis Para Pihak.

- (2) Pembeli berhak secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Penjual, dan berlaku paling cepat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan, atau tanggal lain yang ditentukan Pembeli, apabila terjadi salah satu atau seluruh kejadian berikut:
- a. Penjual mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pembeli;
 - b. Penjual tidak menyerahkan Barang di Lokasi Penerimaan dan/atau Penjual tidak menyerahkan Barang pada Jadwal Penerimaan Barang;
 - c. Terjadi Keadaan Memaksa yang tidak dapat diatasi/ditanggulangi, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian atau rencana kerja sama;
 - d. Penjual tidak melaksanakan/memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian ini serta telah diberikan surat peringatan tertulis oleh SIG sebanyak 3 (tiga) kali;
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan (i) pailit (ii) mengajukan permohonan pernyataan pailit (iii) terkait dengan proses pemeriksaan kepailitan atau hukum kepailitan (iv) telah dibubarkan atau dilikuidasi, baik secara sukarela atau berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau otoritas pemerintah;
 - f. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - g. Penjual memberi atau menawarkan untuk memberikan (langsung atau tidak langsung) kepada siapa pun suap, hadiah, gratifikasi, komisi, atau barang berharga lainnya, sebagai bujukan atau imbalan untuk melakukan tindakan apa pun sehubungan dengan Perjanjian.
- (3) Dalam hal Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan sebagian ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditafsirkan bahwa dibutuhkan suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh salah satu Pihak.
- (4) Berakhirnya Perjanjian karena sebab apapun, tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban Para Pihak yang belum dilaksanakan/terselesaikan berdasarkan Perjanjian ini. Oleh karena itu, Para Pihak wajib melaksanakan/menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian.

PASAL 3

TATA LAKSANA PERJANJIAN

- (1) Penjual harus menyerahkan Barang dan Pembeli berhak menerima Barang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengiriman Barang, Penjual harus memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli bahwa Barang telah siap dikirim.
- (3) Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biaya pengiriman Barang sesuai dengan incoterm sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Pembeli

Penjual

- (4) Barang harus dikemas dalam kemasan yang aman, tidak rusak selama pengiriman, dan/atau penurunan kualitas, dan diberi label atau tanda yang jelas.
- (5) Penjual wajib mengasuransikan Barang selama perjalanan sampai dengan diterimanya Barang sesuai dengan incoterm sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (6) Apabila Barang yang diserahkan oleh Penjual tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Penjual wajib memberikan penggantian Barang kepada Pembeli dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pembeli dan seluruh biaya yang timbul atas penggantian tersebut dibebankan kepada Penjual.
- (7) Apabila Barang yang diserahkan oleh Penjual sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pembeli akan menerbitkan berita acara serah terima ("**BAST**") untuk disetujui oleh Para Pihak.

PASAL 4

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Setiap penagihan harus dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Invoice dan/atau surat tagihan yang ditunjukkan kepada Pembeli dengan dilengkapi dengan tanggal, ditandatangani di atas meterai yang cukup dan dibubuhi cap perusahaan;
 - b. Asli kuitansi bermeterai cukup, dilengkapi dengan tanggal, ditandatangani di atas meterai dan dibubuhi cap perusahaan;
 - c. BAST;
 - d. Salinan Perjanjian ini beserta adendumnya (jika ada);
 - e. Faktur Pajak dengan ketentuan tanggal Faktur Pajak harus sama dengan tanggal BAST;
 (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen Tagihan**")
- (2) Pembeli akan membayar tagihan atas Pekerjaan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dokumen tagihan dinyatakan lengkap dan benar oleh Bagian Pembayaran Pembeli.

PASAL 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak;
2. Masing-masing Pihak merupakan badan hukum atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum Indonesia;
3. Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak dan masing-masing Pihak memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

Pembeli

Penjual

4. Masing-masing Pihak memiliki seluruh persetujuan dan izin-izin yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
5. Masing-masing Pihak tidak terlibat sengketa, proses pengadilan, proses investigasi dalam bentuk apapun termasuk proses arbitrase atau proses administrasi yang sedang berlangsung pada saat ini atau tertunda atau mengancam juga tidak terdapat surat perintah atau ketetapan dalam bentuk apapun yang diterbitkan oleh pengadilan manapun, badan arbitrase, pemerintah yang berwenang, komisi atau pejabat manapun terhadap atau yang dapat mempengaruhi Para Pihak atau kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
6. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar atau bertentangan dengan: (i) hukum yang berlaku; (ii) anggaran dasarnya (jika relevan); dan (iii) peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Pembeli kepada Penjual, antara lain peraturan terkait kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; dan
7. Seluruh informasi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebelum Perjanjian ini berlaku maupun informasi dalam Perjanjian ini adalah benar dan tepat.

PASAL 6

PEMBAYARAN DENDA DAN PEMBEBASAN

- (1) Apabila terjadi keterlambatan penerimaan Barang, maka Penjual dikenakan denda sebesar **[1,5%]** dari Harga Total Barang per hari keterlambatan ("**Denda Harian**"), dihitung sejak hari pertama keterlambatan sampai dengan diterimanya Barang. Apabila hari keterlambatan mencapai dan atau lebih 60 (enam puluh) hari, maka Penjual akan dikenakan denda sebesar **[30%]** dari Harga Total Barang. Pembayaran denda keterlambatan dipotong dari tagihan Penjual.
- (2) Penjual membebaskan Pembeli dari segala kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Pembeli yang timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Penjual dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) Penjual membebaskan Pembeli dari segala klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada Pembeli oleh pihak ketiga yang timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Penjual dalam melaksanakan Perjanjian ini.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, apabila terjadi keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari Para Pihak (selanjutnya disebut "**Keadaan Memaksa**").
- (2) Yang termasuk dalam keadaan Keadaan Memaksa adalah gempa bumi, banjir, topan, wabah penyakit (epidemi), perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh

Pembeli

Penjual

Pemerintah, yang dapat menyebabkan salah satu Pihak tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban atas Perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan Para Pihak, dan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Pihak lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Memaksa tersebut.
- (4) Para Pihak bersepakat untuk merundingkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini selama Keadaan Memaksa terjadi dan/atau pemulihan Keadaan Memaksa.
- (5) Apabila masa Keadaan Memaksa dan/atau masa pemulihan Keadaan Memaksa yang diajukan oleh Pihak yang terkena, lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya Keadaan Memaksa, maka Para Pihak akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini, mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing Pihak terkait dengan keadaan ini.
- (6) Apabila pemberitahuan terjadinya Keadaan Memaksa yang dilakukan oleh Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa kepada Pihak lainnya melebihi 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka:
 - a. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tetap wajib bertanggung jawab terhadap kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan pemberitahuan terjadinya Keadaan Memaksa diterima oleh Pihak lainnya, dan
 - b. pembebasan tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, berlaku terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan Keadaan Memaksa oleh Pihak lainnya.

PASAL 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak dimulainya musyawarah yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 9

INFORMASI RAHASIA

Pembeli

Penjual

- (1) Para Pihak wajib menjaga dan dilarang untuk menggunakan, menyebarluaskan dalam bentuk apapun semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari Pihak lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia ("**Informasi Rahasia**") untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Ketentuan mengenai persetujuan tertulis ini tidak akan diberlakukan apabila Informasi Rahasia tersebut juga diketahui oleh anak usaha dan/atau afiliasi dari Pembeli dan anak usaha dan/atau afiliasi tersebut wajib tunduk kepada ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini.
 - b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, meskipun Perjanjian ini telah berakhir, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila akan terdapat perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan mendiskusikan dan apabila disepakati, dituangkan dalam amendemen Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- (2) Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau lampiran-lampiran ditemukan dan/atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan lain dalam Perjanjian dan/atau lampiran-lampiran masih tetap berlaku, dan Para Pihak akan melakukan upaya perbaikan terhadap ketentuan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa penandatanganan Perjanjian ini dan segala dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan dalam bentuk elektronik dan berlaku sah serta mengikat untuk Para Pihak sepanjang tanda tangan tersebut terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi atau autentikasi atas identitas penandatanganan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak pada tanggal tersebut di awal Perjanjian ini.

Pembeli

Penjual

PEMBELI
PT Semen [d disesuaikan pihaknya]

Meterai Rp. 10.000,-
bertanggal, tanda tangan, cap

Nama: _____
Jabatan: _____

PENJUAL
[NAMA PENYEDIA BARANG]

Meterai Rp. 10.000,-
bertanggal, tanda tangan, cap

Nama: _____
Jabatan: _____

Pembeli

Penjual

Lampiran Perjanjian

No	Kode Material	Nama barang dan Spesifikasi	Satuan (UoM)	Jumlah Permintaan	Harga Satuan	Total Harga	Waktu Pengiriman (hari kalender)	Lokasi Penerimaan
1	SI00012337	WELDING ROD SPECIAL: DIAMETER : 2.8MM; APPLICATION : BUILT UP; FOR : ROLLER;	KG	3,000	diisi sesuai hasil tender	diisi sesuai hasil tender	diisi sesuai hasil tender	Gudang PT. Semen Padang di Indarung, Sumatera Barat
2	SI00006235	WELDING ROD SPECIAL: DIAMETER : 4MM; APPLICATION : BUILT UP; FOR : REPAIR;	KG	160	diisi sesuai hasil tender	diisi sesuai hasil tender	diisi sesuai hasil tender	Gudang PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. di Tuban, Jawa Timur